



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN

**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, BATAS SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan ketentuan batas jumlah maksimal SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, di pandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penetapan Besaran Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Batas Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 67 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 67); dan
19. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, BATAS SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;



2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
5. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;
9. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
10. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
11. SPP Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan tidak akan cukup untuk membiayainya;
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana oleh Bank yang diterbitkan oleh BUD/ Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diajukan oleh PA/ KPA masing-masing SKPD;
13. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II **BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN**

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam APBD, kepada SKPD diberikan Uang Persediaan melalui SPP-UP sebagai uang muka kerja bagi SKPD setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan, sedangkan kepada kecamatan-kecamatan diberikan Uang Persediaan melalui SPP-UP sebagai uang muka kerja bagi Kecamatan setinggi-tingginya untuk keperluan tiga bulan;
- (2) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) diajukan hanya 1 (satu) kali pada awal Tahun Anggaran;
- (3) Uang Persediaan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran belanja pegawai non gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, belanja barang dan jasa dan belanja modal selain yang dilakukan dengan pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak kerja atau surat perintah kerja;
- (4) Penetapan batas jumlah SPP-UP kepada masing-masing SKPD Kabupaten Tulang Bawang diberikan dengan ketentuan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DPA-SKPD setelah dikurangi dengan rencana Belanja Langsung kepada Pihak III (Rekanan) dan Belanja Tidak Langsung;
- (5) Sedangkan Penetapan batas jumlah SPP-UP kepada masing-masing kecamatan pada Kabupaten Tulang Bawang diberikan dengan ketentuan setinggi-tingginya 1/4 (satu per empat) dari pagu DPA-SKPD setelah dikurangi dengan rencana Belanja Langsung kepada Pihak III (Rekanan) dan Belanja Tidak Langsung;
- (6) Uang Persediaan tidak dapat dipergunakan membiayai belanja yang sesuai ketentuan perundangan harus diajukan dengan SPP-LS (pihak ketiga/rekanan);
- (7) Besarnya batas jumlah maksimal Uang Persediaan (UP) untuk masing-masing SKPD tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III **BATASAN GANTI UANG PERSEDIAAN**

Pasal 3

- (1) SPP-GU dapat diajukan setelah penggunaan uang persediaan tersebut telah dibelanjakan dan telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya **75% (tujuh puluh lima persen)** dari realisasi jumlah SPP-UP sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (7), untuk selanjutnya diajukan melalui SPP GU yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yaitu sebesar dana yang telah dipertanggungjawabkan.
- (2) Pada akhir tahun anggaran seluruh sisa uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran harus disetor ke Rekening Kas Daerah.

BAB IV **BATASAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN**

Pasal 4

- (1) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan;

- (2) Syarat untuk mengajukan SPP-TU adalah sebagai berikut :
- a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
 - b. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;
 - c. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa dana yang ada pada Bendahara, harus disetor ke Rekening Kas Daerah;
 - d. Ketentuan yang dimaksudkan dalam huruf c dikecualikan untuk :
 1. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi (1) satu bulan;
 2. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - e. Apabila ketentuan pada huruf c tidak dipenuhi, pada SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan tambahan uang persediaan sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 12 Februari 2020

BUPATI TULANG BAWANG,


WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 12 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,


ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2020 NOMOR : 12

DAFTAR BATAS JUMLAH MAKSIMAL SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN UNTUK MASING-MASING SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 12/Peraturan
TANGGAL : 12 Februari 2020
TAHUN 2020

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	1	2	3
	KABUPATEN TULANG BAWANG			JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan			Rp
2	Dinas Kesehatan			Rp
3	RSUD Menggala			Rp
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			Rp
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman			Rp
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah			Rp
7	Satuan Polisi Pamong Praja			Rp
8	Dinas Sosial			Rp
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi			Rp
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			Rp
11	Dinas Ketahanan Pangan			Rp
12	Dinas Lingkungan Hidup			Rp
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			Rp
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung/Kelurahan			Rp
15	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			Rp
16	Dinas Perhubungan			Rp
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika			Rp
18	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah			Rp
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			Rp
20	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga			Rp
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan			Rp
22	Dinas Perikanan			Rp
23	Dinas Parwisata Dan Kebudayaan			Rp
24	Dinas Pertanian			Rp
25	Dinas Perdagangan			Rp
26	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			Rp
27	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah			Rp
28	Sekretariat Daerah			Rp
29	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			Rp
30	Kecamatan Menggala			Rp
31	Kecamatan Banjar Agung			Rp
32	Kecamatan Gedung Aji			Rp
33	Kecamatan Kawa Jitu Selatan			Rp
34	Kecamatan Gedung Meneng			Rp
35	Kecamatan Penawar Tama			Rp
36	Kecamatan Kawa Jitu Timur			Rp
37	Kecamatan Banjar Margo			Rp
38	Kecamatan Penawar Aji			Rp
39	Kecamatan Menggala Timur			Rp
40	Kecamatan Kawa Pitu			Rp
41	Kecamatan Banjar Baru			Rp
42	Kecamatan Dente Teladas			Rp
43	Kecamatan Meraksa Aji			Rp
44	Kecamatan Gedung Aji Baru			Rp
45	Sekretariat DPK Korpri			Rp
46	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			Rp
47	Inspektorat			Rp
48	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan			Rp
49	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah			Rp
50	Badan Pendapatan Daerah			Rp
51	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan			Rp
	JUMLAH			Rp
				13.553.184.897,00

BUPATI TULANG BAWANG

WINARTI